


BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

QANUN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan satuan kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bireuen.

10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bireuen.

11. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan azas:
a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b. efisiensi;
c. efektivitas;
d. pembagian habis tugas;
e. rentang kendali;
f. tata kerja yang jelas; dan
g. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Setda merupakan Setda Tipe B;

b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;

c. Inspektorat Kabupaten Bireuen merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Bireuen, terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga serta bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;

2) Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup;

5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Syariat Islam;

6) Dinas Sosial, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9) Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

10) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;

11) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan bidang Perindustrian;

12) Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Perdagangan, bidang Koperasi dan UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;

14) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Perikanan;

15) Dinas Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;

2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kecamatan Samalanga dengan Tipe A;
b. Kecamatan Simpang Mamplam dengan Tipe A;
c. Kecamatan Pandrah dengan Tipe A;
d. Kecamatan Jeunieb dengan Tipe A;
e. Kecamatan Peulimbang dengan Tipe A;
f. Kecamatan Peudada dengan Tipe A;
g. Kecamatan Jeumpa dengan Tipe A;
h. Kecamatan Kota Juang dengan Tipe A;
i. Kecamatan Juli dengan Tipe A;
j. Kecamatan Kuala dengan Tipe A;
k. Kecamatan Jangka dengan Tipe A;
l. Kecamatan Peusangan dengan Tipe A;
m. Kecamatan Peusangan Selatan dengan Tipe A;
n. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dengan Tipe A;
o. Kecamatan Kuta Blang dengan Tipe A;
p. Kecamatan Gandapura dengan Tipe A; dan
q. Kecamatan Makmur dengan Tipe A.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan dan kekhususan Aceh, dibentuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terdiri dari:

1) Dinas Syariat Islam;
2) Dinas Pendidikan Dayah;
3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
4) Sekretariat Majelis Adat Aceh;
5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
6) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
7) Dinas Pertanahan Kabupaten.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.

(2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 10

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, Bupati dapat melakukan perubahan kebutuhan kelembagaan satuan kerja perangkat kabupaten.

(2) Perubahan kebutuhan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan bidang Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana dan Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang kerumahsakitan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan kerumahsakitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

(1) Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;

(2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Qanun ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

(3) Terhadap perangkat daerah yang berbentuk dinas pertanahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7 dilaksanakan berdasarkan tahapan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

a. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 4);

b. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 27);

c. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 66);

d. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 67);

e. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 68);

f. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 69);

g. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 70); dan

h. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 81),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 67

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH : (3/102/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Bireuen, sehingga penataan perangkat daerah harus segera dibentuk dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, Kabupaten Bireuen membentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kabupaten Bireuen sebagai mandat yang wajib dilaksanakan melalui Perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bireuen maka perlu ditetapkan Qanun yang baru.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Setda Tipe B adalah Setda dengan beban kerja yang sedang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sekretariat DPRK Tipe B adalah Sekretariat DPRK dengan beban kerja yang sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Inspektorat Tipe A adalah Inspektorat dengan beban kerja yang besar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Dinas Tipe A adalah Dinas dengan beban kerja yang besar, Dinas Tipe B adalah Dinas dengan beban kerja yang sedang, Dinas Tipe C adalah Dinas dengan beban kerja yang kecil.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Badan Daerah Tipe A adalah Badan Daerah dengan beban kerja yang besar.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 5

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006